

UNIVERSITAS INDONESIA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor : 0264/SK/R/UI/2014

Tentang

**PERATURAN GAJI DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI TETAP
UNIVERSITAS INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, maka Universitas Indonesia memerlukan pegawai yang cakap, profesional dan berdedikasi tinggi.
 - b. Bahwa pegawai Universitas Indonesia terdiri dari status Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pegawai Tetap Universitas Indonesia.
 - c. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Universitas Indonesia dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka diperlukan imbal jasa berupa gaji, jaminan pasca kerja, dan jaminan kesejahteraan lainnya yang memadai sesuai dengan kemampuan universitas dan ketentuan yang berlaku, maka untuk itu perlu ditetapkan dalam bentuk Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Peraturan gaji dan Kesejahteraan Pegawai Tetap Universitas Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat UI Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 007/SK/MWA-UI/2006 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan Universitas Indonesia;
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas Indonesia;
14. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 690/SK/R/UI/2007 tentang Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
15. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 756/SK/R/UI/2007 tentang Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
16. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1225/SK/R/UI/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan dan Administrasi Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Indonesia Tentang Peraturan Gaji Dan Kesejahteraan Pegawai Tetap Universitas Indonesia.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan,

1. Pegawai Tetap Universitas Indonesia adalah pegawai yang diangkat dengan Keputusan Rektor sebagai Calon Pegawai, dan Pegawai Tetap Universitas Indonesia. {

2. Pegawai tetap Universitas Indonesia terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan .
3. Tenaga Pendidik yaitu Dosen merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
4. Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, Pengawasan, dan teknis untuk proses pendidikan
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
6. Golongan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
7. Nama dan susunan penggolongan penggajian adalah golongan I, Golongan II, Golongan III, dan Golongan IV, yang masing-masing Golongan terdiri dari Ruang a, ruang b, ruang c, ruang d dan ruang e, yang didasari dengan jenjang pendidikan, dan masa kerja pegawai, baik saat diangkat sebagai pegawai, maupun penyesuaian pendidikan dan masa kerja.
8. Pengangkatan dalam Golongan dan Ruang gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor atau Pejabat yang diberi kewenangan.
9. Syarat-syarat dan ketentuan lain mengenai pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (7) diatur dengan Peraturan Kepegawaian Universitas Indonesia.

Pasal 2

Golongan dan ruang gaji

1. Kepada pegawai tetap Universitas Indonesia, ditetapkan Golongan dan Ruang Gaji berdasarkan, tingkat pendidikan, dan masa kerja yang diakui.
2. Golongan dan ruang gaji terdiri dari Golongan I, Golongan II, Golongan III, dan Golongan IV.
3. Golongan gaji seperti tersebut pada ayat (2), terdiri dari masing-masing ruang gaji a, ruang gaji b, ruang gaji c, ruang gaji d, dan ruang gaji e.

BAB II GAJI POKOK

Pasal 3

1. Kepada Calon Pegawai Tetap, dan Pegawai Tetap Universitas Indonesia yang diangkat dengan Keputusan Rektor, diberikan Gaji Pokok, berdasarkan Golongan dan Ruang Gaji, sesuai dengan tingkat pendidikan dan masa kerja yang diakui.
2. Penetapan Golongan dan Ruang Gaji seperti tersebut pada ayat (1) adalah;
 - a. Pegawai baru lulusan SMA/ sederajat di Golongan dan ruang gaji II/a.

- b. Pegawai baru lulusan D1/D2/ sederajat di Golongan dan ruang gaji II/b.
 - c. Pegawai baru lulusan D3/ sederajat di Golongan dan ruang gaji II/c.
 - d. Pegawai baru lulusan S1/ sederajat di Golongan dan ruang gaji III/a
 - e. Pegawai baru lulusan S2 sederajat/S1 Kedokteran/S1 Apoteker Golongan dan ruang gaji III/b.
 - f. Pegawai baru lulusan S3/ sederajat di Golongan dan ruang gaji III/c.
3. Daftar Gaji Pokok Pegawai Universitas Indonesia ditetapkan dengan mempertimbangkan Daftar Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil berikut dengan perubahannya, berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 4

Masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok bagi Calon Pegawai Tetap Universitas Indonesia, ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 5

1. Kepada seseorang yang diangkat menjadi calon pegawai tetap Universitas Indonesia, diberikan gaji pokok sebesar 80% (delapan puluh persen) dari daftar gaji pokok pegawai Universitas Indonesia yang berlaku saat pengangkatan.
2. Kepada calon pegawai Universitas Indonesia yang dimaksud dalam ayat (1), apabila telah mempunyai masa kerja di Universitas Indonesia yang diakui, diberikan gaji pokok segaris dengan masa kerja yang ditetapkan sebagai masa kerja golongan.
3. Pemberian gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setinggi-tingginya ditetapkan berdasarkan gaji pokok maksimum dalam golongan dan ruang gaji yang bersangkutan setelah dikurangi dengan 2 (dua) kali kenaikan berkala yang terakhir.

Pasal 6

Penyesuaian Gaji Pokok

1. Kepada Pegawai Tetap Universitas Indonesia yang diangkat dalam suatu golongan gaji yang lebih tinggi dari golongan lama, diberikan gaji pokok baru berdasarkan golongan baru yang segaris dengan gaji pokok golongan lama.
2. Kenaikan Golongan dan ruang gaji diberikan atas dasar diakuinya penyetaraan Pendidikan ke yang lebih tinggi karena pegawai mendapat tugas belajar.
3. Kenaikan Golongan dan ruang gaji atas penyesuaian STTB/ Ijazah/ Diploma adalah sebagai berikut:
 - a. STTB Diploma II dapat dinaikan ke golongan dan ruang gaji II/b
 - b. Ijazah Sarjana Muda, Akademi, Diploma III, dapat dinaikan ke golongan dan ruang gaji II/c
 - c. Ijazah, Diploma IV, dapat dinaikan ke golongan dan ruang gaji III/a
 - d. Ijazah Dokter, Apoteker, Magister (S2) dan yang setara, dapat dinaikan ke golongan dan ruang gaji III/b

- e. Ijazah Doktor (S3) dan yang setara, dapat dinaikan ke golongan dan ruang gaji III/c.

Pasal 7

Batas Kenaikan Golongan dan Ruang Gaji

1. Pegawai Tetap Universitas Indonesia berhak mendapatkan kenaikan gaji pokok dikarenakan masa kerja sampai batas usia pensiun, atau berhalangan tetap, dan berhenti sebagai pegawai tetap Universitas Indonesia.
2. Kenaikan golongan dan ruang gaji dapat diberikan;
 - a. Setinggi-tingginya Golongan dan ruang gaji III/b bagi Pegawai dengan Pendidikan SLTA/setara, D1, D2.
 - b. Setinggi-tingginya Golongan dan Ruang gaji III/c bagi Pegawai dengan Pendidikan Sarjana Muda, D3/setara.
 - c. Setinggi-tingginya Golongan dan Ruang Gaji III/d bagi Pegawai dengan pendidikan Sarjana (S1), Diploma IV.
 - d. Setinggi-tingginya Golongan dan Ruang Gaji IV/a bagi Pegawai dengan pendidikan Dokter, Apoteker, Magister (S2), atau setara.
3. Perhitungan kenaikan gaji setelah mencapai setinggi-tingginya di Golongan dan Ruang Gaji seperti tersebut pada ayat (2), diperhitungkan berdasarkan masa kerja di Golongan dan Ruang Gaji terakhir ke bawah didalam daftar gaji pokok.

Pasal 8

Kepada Pegawai Tetap Universitas Indonesia yang diturunkan golongan dan atau ruang gaji, ke golongan dan atau ruang gaji yang lebih rendah, dari golongan dan ruang gaji semula, diberikan gaji pokok berdasarkan golongan atau ruang baru segaris dengan gaji pokok di golongan atau ruang gaji menurut golongan atau ruang gaji lama.

BAB III GAJI BERKALA

Pasal 9

1. Kepada Pegawai Tetap Universitas Indonesia diberikan kenaikan gaji berkala, apabila memenuhi syarat-syarat;
 - a. Telah mencapai masa kerja yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala sekurang-kurangnya dua tahun di golongan gaji lama.
 - b. Telah memiliki hasil penilaian kinerja tahunan sekurang-kurangnya dengan hasil nilai "baik", pada saat pengusulan.
2. Pemberian kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud dengan ayat (1), dilakukan atas usul pejabat atasan langsung pegawai.
3. Pengusulan kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud ayat (2), diusulkan 2 (dua) bulan sebelum kenaikan gaji berkala itu berlaku.
4. Apabila Pegawai yang bersangkutan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 (tujuh), maka kenaikan gaji berkala ditunda selama satu tahun kemudian.
5. Penundaan kenaikan gaji berkala dilakukan dengan surat Keputusan Rektor atau Pejabat yang diberikan kewenangan. }

6. Penundaan kenaikan gaji berkala dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.

BAB IV GAJI TERUSAN

Pasal 10

1. Gaji terusan merupakan gaji yang dibayarkan kepada ahli waris pegawai dan calon pegawai tetap Universitas Indonesia yang meninggal dunia.
2. Gaji terusan dibayarkan selama empat bulan berturut-turut terhitung di bulan yang bersangkutan wafat.

BAB V TUNJANGAN

Pasal 11

Disamping gaji pokok kepada pegawai tetap Universitas Indonesia diberikan tunjangan-tunjangan.

Pasal 12

Tunjangan isteri/suami

1. Kepada Pegawai Tetap Universitas Indonesia yang berstatus beristri/bersuami diberikan tunjangan suami/isteri sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.
2. Apabila pegawai suami/isteri kedua-duanya bekerja sebagai Pegawai Tetap universitas Indonesia, maka tunjangan hanya diberikan kepada pegawai suami/isteri yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi.
3. Apabila Pegawai Tetap Universitas Indonesia suami/isteri salah satu sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, yang sama-sama mendapat tunjangan suami/isteri, maka pegawai tetap Universitas Indonesia tidak diperhitungkan tunjangan suami/isteri.

Pasal 13

Tunjangan anak

1. Kepada Pegawai Tetap Universitas Indonesia yang mempunyai anak, atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum menikah, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan masih menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak.
2. Tunjangan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) anak.

Pasal 14

Tunjangan Jabatan

1. Pegawai tetap Universitas Indonesia yang mempunyai jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu diberikan tunjangan jabatan.
2. Tunjangan Jabatan Struktural ditetapkan oleh Keputusan Rektor.
3. Tunjangan Jabatan Fungsional Akademik Dosen, dan Tunjangan Fungsional tertentu ditetapkan oleh Keputusan Rektor, dan atau penetapan pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 15

Tunjangan Beras

1. Kepada Pegawai Tetap Universitas Indonesia beserta keluarga diberikan tunjangan beras.
2. Tunjangan beras sebagaimana dimaksud ayat (1) besarnya ditetapkan oleh Keputusan Rektor.
3. Jumlah kepala yang diperhitungkan mendapat tunjangan beras adalah maksimal 4 (empat) kepala.

BAB VI

PENCADANGAN DANA PASCA KERJA

Pasal 16

1. Pencadangan Dana Pasca Kerja adalah pencadangan dana dalam bentuk tabungan rutin bulanan sebagai kewajiban atas hak pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak yang diperhitungkan pada saat pegawai memasuki masa pensiun atau meninggal dunia, sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.
2. Pencadangan Dana Pasca Kerja bagi Pegawai Tetap Universitas Indonesia adalah sekurang-kurangnya sebesar 5% (lima persen) dari jumlah Gaji Pokok dan Tunjangan Keluarga setiap bulan.
3. Dana yang dicadangkan berikut dengan pengembangannya merupakan dana yang masih dikuasai Universitas Indonesia, sampai adanya penetapan diberikan kepada pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Dana yang dicadangkan berikut dengan pengembangannya tidak diberikan bagi Pegawai Tetap Universitas yang berhenti atas permintaan sendiri, diberhentikan dengan tidak hormat, menjadi Pegawai Negeri Sipil, ABRI dan Polri.
5. Pegawai wajib menandatangani perjanjian dan surat kuasa atas pencairan Tabungan Pasca Kerja, pada saat awal pemberian tabungan Pencadangan Dana Pasca Kerja, yang memberikan hak atas pencairan dan pengembalian Dana Tabungan ke Universitas Indonesia bilamana Pegawai tidak lagi memenuhi syarat mendapatkan hak atas Pesangon, Penghargaan, dan Penggantian Hak.

BAB VII
JAMINAN SOSIAL

Pasal 17

1. Jaminan Sosial merupakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang penyelenggaraannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Kepada Pegawai Tetap Universitas Indonesia, wajib didaftarkan sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Sumber pembiayaan atas kewajiban tersebut dalam ayat (2) menjadi kewajiban Universitas dan kewajiban pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Atas kewajiban pegawai berupa iuran Jaminan Hari Tua, iuran tabungan Dana Pensiun, iuran Jaminan Kesehatan, dan iuran lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dipotong langsung dari gaji pokok dan tunjangan keluarga Pegawai.
5. Besaran persentase wajib potong tersebut dalam ayat (4), sebesar 10 (sepuluh) %, atau sama dengan wajib potong seperti yang diberlakukan bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII
UANG DUKA WAFAT

Pasal 18

1. Bagi pegawai tetap Universitas Indonesia yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan uang duka wafat.
2. Besaran uang duka wafat adalah 3 (tiga) kali dari jumlah gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras dan tunjangan fungsional.

BAB IX
TUNJANGAN PAJAK

Pasal 19

1. Tunjangan pajak diberikan atas Pajak Penghasilan dan Pajak Penambahan Nilai, yang berhubungan dengan pembayaran Gaji/Upah/Honor yang dibayarkan oleh Universitas.
2. Mengenai besaran dan syarat lain terhadap pajak, mengikuti Ketetapan Pemerintah.

BAB X
PENUTUP

Pasal 20

1. Hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Gaji dan Kesejahteraan Pegawai Tetap Universitas Indonesia Ini, akan diatur kemudian lebih rinci dalam Peraturan dan Keputusan Rektor Universitas Indonesia.

2. Peraturan Universitas Indonesia ini dapat dirubah, direvisi dan disesuaikan atas pertimbangan perubahan Peraturan Pemerintah, dan berubahan atas tata kelola Universitas Indonesia.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal: 17 Februari 2014

Pj Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met
NIP195706261985031002

Tembusan Yth.:

1. Para Wakil Rektor;
2. Sekretaris Universitas;
3. Para Direktur;
4. Para Dekan Fakultas;
5. Para Kepala Unit Kerja.